

## REFORMASI PENOLOGI: URGENSI PENEMPATAN DAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA TRANSGENDER DI INDONESIA

**Niken Subekti Budi Utami**

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

*niken.subekti@mail.ugm.ac.id*

### ***Abstract***

*The emergence of the phenomenon of transgender people in Indonesia as a criminal subject raises the question of how to treat the law enforcement process until a transgender person becomes an inmate. This research aims to determine the placement and the coaching system of transgender inmates based on the current Correctional System (*ius operatum*) and formulate an *Ius Constituendum* for transgender inmates. This research is a normative legal study that is supported by the interview of the source. Data and documents obtained from literature research are analyzed descriptively qualitatively. The results show that the current placement and the inmate development system of transgender inmates refer to the prevailing correctional system, so they are not placed in special cells nor treated with a specific transgender inmate development system. The correctional system essentially has a soft law that accommodates the guaranteed legal protection and fulfillment of the rights of transgender inmates. Furthermore, the direction of legal development in the correctional system and criminal law has adhered to the principle of criminal individualization that focuses on the process of inmate development and mentoring according to the individual characteristics of each inmate. Therefore, *ius constituendum* for transgender inmates is the establishment of a specific cell that separates transgender inmates from male and female inmates, as well as a specific inmate development pattern given according to transgender inmates' needs for them to be rehabilitated.*

**Keywords:** *Placement, Coaching, Prison Inmate, Transgender*

### ***Intisari***

Munculnya fenomena transgender di Indonesia sebagai pelaku tindak pidana menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana perlakuan dalam proses penegakan hukum hingga seorang transgender menjadi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penempatan dan pembinaan narapidana transgender berdasarkan Sistem Pemasarakatan saat ini (*ius operatum*) dan merumuskan *Ius Constituendum* bagi narapidana transgender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan wawancara narasumber. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini penempatan dan pembinaan narapidana transgender mengacu pada sistem pemasarakatan yang berlaku, sehingga tidak ada penempatan pada sel khusus maupun pembinaan khusus bagi narapidana transgender. Sistem pemasarakatan pada hakikatnya telah memiliki *softlaw* yang mengakomodasi jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak- hak

narapidana transgender secara khusus. Selain itu, arah pembangunan hukum dalam sistem pemasyarakatan dan hukum pidana mengacu pada konsep individualisasi pidana yang menitikberatkan pada proses pembinaan dan pembimbingan sesuai karakteristik individu narapidana. Oleh karena itu, *ius constituendum* bagi narapidana transgender ialah dibentuknya sel khusus yang memisahkan narapidana transgender dari narapidana laki-laki dan perempuan, serta pola pembinaan khusus yang diberikan sesuai kebutuhan narapidana transgender sehingga mereka dapat direhabilitasi.

**Kata Kunci:** *Penempatan, Pembinaan, Narapidana, Transgender*

## A. Pendahuluan

Jaminan perlindungan dan kesamaan kedudukan di muka hukum terhadap warga negara sejatinya merupakan amanat konstitusi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas menyatakan “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya, Pasal 28 UUD NRI 1945 juga menjelaskan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Frasa ‘setiap warga negara’ dan ‘setiap orang’ dalam ketentuan *a quo* mengandung makna bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum itu termasuk jaminan pemenuhan hak yang diperoleh menurut hukum tidak dibedakan dari segi golongan, ras, etnis, warna kulit, suku, agama dan jenis kelamin. Perlu ditekankan bahwa, konstitusi dalam hal ini tidak menghendaki pembatasan, perbedaan dan diskriminasi setiap warga negara maupun setiap orang termasuk atas dasar jenis kelamin.

Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum erat kaitannya dengan sistem penologi di Indonesia. Penologi menurut Djisman Samosir didefinisikan sebagai suatu studi rehabilitasi atau pembinaan narapidana dan pengelolaan penjara<sup>1</sup> Sistem pemasyarakatan<sup>2</sup> sebagai salah satu bagian

---

1 Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 2.

2 Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan)).

dari penologi di Indonesia telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan.<sup>3</sup> Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)<sup>4</sup> bagi narapidana<sup>5</sup>. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas, dilakukan penggolongan pembinaan, salah satunya atas dasar jenis kelamin, laki-laki dan wanita. Pembinaan narapidana wanita di Lapas akan dilaksanakan di Lapas wanita, tidak disatukan dengan narapidana laki-laki. dan sebaliknya. Namun, sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak mengakomodir ketentuan mengenai transgender sebagai narapidana.

Secara etimologis, kata transgender terdiri dari 2 (dua) kata yaitu ‘trans’ dan ‘gender’. Kata ‘trans’ merujuk pada istilah untuk menjelaskan beragam jenis orang yang identitas gendernya berbeda dengan gender yang ditetapkan ketika lahir.<sup>6</sup> Margareth L. Anderson mendefinisikan “*Gender refers to the socially learned behaviors and expectations that are associated with two sexes. Those, whereas “maleness” and “femaleness” are biological facts, masculinity and femininity are culturally constructed attributes. Similar into the social categories established by race and social class, gender patterns what others expect of us and what we expect of ourselves. Gender also established, in large measure, our life chances and directs our social relations with others*”<sup>7</sup>. Pada intinya, dikemukakan bahwa gender merujuk pada perilaku yang dipelajari secara sosial dan harapan-harapan yang berhubungan dengan dua jenis kelamin. Sehingga, *female* dan *male* merupakan fakta-fakta biologis, sementara maskulin dan feminin adalah atribut-atribut yang dikonstruksi secara kultural. Sebagaimana kategori sosial yang dibangun berdasarkan ras, kelas sosial, dan pola-pola gender adalah yang diharapkan orang lain terhadap kita dan apa yang kita harapkan pada diri kita sendiri. Gender, dalam skala

3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

4 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. (Pasal 1 angka 18 UU Pemasyarakatan)

5 Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan. Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan.

6 Arus Pelangi, Laporan Pendokumentasian dan Pemantauan Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBT di Indonesia. (Jakarta: Sekretariat Arus Pelangi, 2004), XV.

7 Mufidah Ch., *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan*. (Malang: UIN Malang Press, 2009), 2.

besar, dipahami sebagai kesempatan hidup dan mengarahkan hubungan sosial kita dengan yang lain.

Adapun istilah ‘transgender’ didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Titik Widayanti mengartikan transgender sebagai perasaan internal seseorang untuk menjadi laki-laki atau perempuan, di mana kebanyakan orang memandang tidak ada masalah antara identitas gender dan seks-fisik<sup>8</sup> Sedangkan Scottish Transgender Alliance menggunakan kata “*transgender people*” atau “*trans people*” sebagai terminologi payung yang mencakup berbagai keadaan di mana seseorang mengalami perbedaan antara gender yang mereka alami dengan gender sesuai dengan norma yang diharapkan oleh mayoritas.<sup>9</sup> Selanjutnya, National Health Service United Kingdom mengklasifikasikan transgender menjadi beberapa golongan, yaitu:<sup>10</sup>

1. *Transgender woman*, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai transpuan, yaitu seseorang yang terlahir dan tercatat sebagai anak laki-laki dan selanjutnya menjalani proses ‘transisi’ agar dapat tampil sebagai seorang wanita.
2. *Transgender man* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai priaawan, yaitu seseorang yang terlahir dan tercatat sebagai anak perempuan dan selanjutnya menjalani proses ‘transisi’ agar dapat tampil sebagai seorang pria.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, ruang lingkup transgender yang menjadi fokus pada penelitian ini meliputi seseorang yang secara biologis merupakan perempuan, namun perilaku dan psikisnya mengarah ke laki-laki, serta seseorang yang secara biologis merupakan laki-laki, namun secara perilaku dan psikisnya mengarah ke perempuan, baik yang telah maupun belum melakukan tindakan medis untuk merubah kelamin biologisnya.

Persoalan yang dialami transgender dalam sistem hukum di Indonesia dimulai sejak proses hukum dengan ditetapkannya seorang transgender

---

8 Titik Widayanti., *Politik Subaltern: Pergulatan Identitas Waria*. (Yogyakarta:Polgov UGM, 2009), 40.

9 Scottish Transgender Allicance, “Introductory Guide For Supporting Transgender People”, DW Made for minds” [https://www.scottishtrans.org/wpcontent/uploads/2013/03/sta\\_gender\\_identity\\_introduutory\\_guide.pdf](https://www.scottishtrans.org/wpcontent/uploads/2013/03/sta_gender_identity_introduutory_guide.pdf) (diakses 12 Juni 2020).

10 *Ibid.*

sebagai tersangka pelaku tindak pidana dan menjalani penahanan, di mana terjadi keragu-raguan dalam diri penegak hukum untuk menempatkannya di ruang tahanan laki-laki atau perempuan. Masalah berlanjut pada penempatan bagi narapidana transgender di lembaga pemasyarakatan. Terjadi kesulitan untuk menentukan apakah narapidana transgender ini akan dimasukkan ke sel laki-laki atau sel perempuan, sebab tidak ada kesesuaian antara kondisi fisik dan psikis pada diri transgender tersebut. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan khusus serta proses pembinaan. Dampak yang muncul dapat membuat narapidana transgender rentan mengalami tindakan perundungan dan kekerasan, baik kekerasan verbal, fisik maupun seksual, dan kurang terfokusnya pemberian pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Dikhawatirkan pula bahwa narapidana transgender dapat menjadi pelaku perundungan terhadap sesama narapidana.

Salah seorang aktivis Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia seharusnya mengeluarkan diskresi<sup>11</sup> ketika seorang transgender menjalani proses hukum pidana. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran baik secara verbal, fisik, maupun seksual.<sup>12</sup> Masukan tersebut muncul sebagai respon atas perlakuan aparat penegak hukum ketika menangani seorang transgender baik tingkat penyidikan, pemeriksaan di tingkat pengadilan, sampai pada saat menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Seperti halnya respon penyidik dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Millen Cyrus, polisi melakukan penahanan di sel tahanan laki-laki karena berpatokan pada jenis kelamin yang tercantum dalam kartu tanda penduduk.<sup>13</sup> Kasus transgender lainnya adalah Lucinta Luna, yang dijatuhi pidana penjara 18 bulan karena

---

11 Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

12 Dhemas Reviyanto, "Lucinta Luna : Pintu masuk 'diskresi hukum' terhadap kelompok transgender di Indonesia". BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51489341>, (diakses 10 Maret 2020).

13 CNN Indonesia, "Riwayat Narkoba Millen Cyrus dan Kontroversi Masuk Sel Pria", <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210228100032-234-611831/riwayat-narkoba-millen-cyrus-dan-kontroversi-masuk-sel-pria> (diakses 29 Juli 2023).

penyalahgunaan narkoba. Ia ditempatkan di sel perempuan, di mana ia mendapat penolakan serta dikucilkan oleh penghuni sel lainnya. Keadaan ini sempat mengganggu kondisi mental Lucinta Luna.<sup>14</sup> Diskresi yang diperlukan dalam rangka menghadapi transgender sebagai narapidana dapat diwujudkan melalui penempatan secara terpisah bagi transgender dengan narapidana laki-laki maupun perempuan, serta perlakuan-perlakuan khusus dalam rangka mendukung konsep pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

Berbagai tindakan kriminal dan kejadian buruk dapat terjadi di lembaga pemasyarakatan jika sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak memberikan pengaturan mengenai penempatan dan pembinaan khusus bagi narapidana transgender. Tindakan kriminal dan kejadian buruk yang terjadi karena disatukannya transgender dengan narapidana umum telah terjadi di beberapa negara di dunia. Di penjara HMP Woodhill, Inggris, petugas penjara menemukan Joanne Latham (transgender sebagai narapidana) yang gantung diri ketika ditempatkan di penjara laki-laki dan seorang tahanan bernama Vikki Thompson (transgender sebagai narapidana) yang mengatakan bahwa ia akan bunuh diri jika dikirim ke penjara laki-laki. Setelah kejadian itu, Pemerintah Inggris melakukan peninjauan ulang kebijakan terkait narapidana transgender.<sup>15</sup> Selain itu, di Brisbane, Australia, juga diketahui seorang transgender sebagai narapidana bernama Mary (nama samaran) mengalami lebih dari 2000 (dua ribu) kali pemerkosaan dan pelecehan karena ditempatkan di penjara pria.<sup>16</sup>

Dari berbagai kasus di atas, kasus-kasus narapidana transgender yang terjadi di berbagai belahan dunia mungkin saja akan terjadi di Indonesia jika sistem pemasyarakatan saat ini tetap dipertahankan tanpa dilakukan reformasi untuk penempatan dan pembinaan bagi narapidana transgender sesuai dengan

---

14 Wayan Diananto, "Kisah Pilu Lucinta Luna Dipenjara Akibat Narkoba: 1 Sel Isi 18 Orang, Sempat Dikucilkan Narapidana Lain". *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4590030/kisah-pilu-lucinta-luna-dipenjara-akibat-narkoba-1-sel-isi-18-orang-sempt-dikucilkan-narapidana-lain> (diakses 29 Juli 2023).

15 South Beds News Agency, "Napi transgender ditemukan tewas di penjara laki-laki", *BBC News Indonesia*, [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151202\\_dunia\\_napi\\_transgender](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151202_dunia_napi_transgender). (diakses 9 Maret 2020).

16 Amanda Puspita Sari, "Transgender Mengaku Diperkosa 2000 Kali di Penjara Pria", *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160419094151-134-124934/transgender-mengaku-diperkosa-2000-kali-di-penjara-pria> (diakses 9 Maret 2023).

kebutuhannya. Ihsan Gumilar, seorang neuropsikolog, menyatakan bahwa transgender adalah penyakit mental dan bukan merupakan bawaan dari lahir, sehingga kondisi tersebut dapat diperbaiki atau disembuhkan dengan cara pendampingan yang benar dari psikolog.<sup>17</sup> Hal ini tidak berlaku untuk kondisi kelamin ganda (*intersex*) yang merupakan kelainan fisik, di mana solusi yang diperlukan adalah tindakan medis. Berdasarkan penjelasan tersebut, persoalan mengenai penempatan dan pembinaan bagi narapidana transgender di Indonesia menjadi permasalahan serius yang perlu segera ditangani. Hal tersebut tidak terlepas dari landasan filosofis hukum pidana itu sendiri, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, melainkan membawa misi dan tujuan tertentu.<sup>18</sup> Berangkat dari teori tujuan pemidanaan kontemporer, pemidanaan memiliki beberapa tujuan di antaranya memberikan efek jera, mengedukasi, merehabilitasi, serta merestorasi keadilan.<sup>19</sup> Hal tersebut juga sejalan dengan paradigma dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang telah bergeser dari penekanan terhadap unsur balas dendam menjadi lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>20</sup> Terlepas dari perdebatan apakah transgender telah melanggar batas-batas moral yang ditetapkan oleh masyarakat, sebagai seorang manusia, transgender juga berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Ketiadaan pengaturan hukum yang secara khusus mengatur narapidana transgender juga menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan pengabaian atas hak – hak narapidana transgender tersebut. Dalam konteks upaya melindungi, hukum memastikan segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman.<sup>21</sup> Selain itu, hukum harus mengupayakan tindakan melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,

---

17 Mimin, “LGBT adalah Penyakit Mental dan Bisa Disembuhkan”, Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. <https://psikologi.uma.ac.id/lgbt-adalah-penyakit-mental-dan-bisa-disembuhkan/> (diakses 29 Juli 2023).

18 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

19 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* ( Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 43.

20 Penjelasan Umum UU Pemasyarakatan

21 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984), 133.

untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan semua orang untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup> Pemenuhan hak-hak asasi tersebut dikaitkan dengan proses pemberian pembinaan bagi narapidana transgender yang dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi seksualnya secara normal, mengingat hal tersebut bukan suatu kondisi fitrah, tetapi karena faktor lingkungan, kebiasaan, pengalaman, gaya hidup yang kemudian mengubah struktur, fungsi otak dan perilaku.<sup>23</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penempatan dan pembinaan narapidana transgender berdasarkan *ius operatum* atau mendasarkan pada Sistem Pemasarakatan Indonesia, serta mengkaji dan merumuskan *ius constituendum* sistem pemasarakatan bagi narapidana transgender. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang diperkuat dengan wawancara dengan narasumber yang merupakan ahli gender, ahli kriminologi, ahli psikiatri, dan ahli pemasarakatan. Data utama dalam penelitian ini berupa data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

## **B. Politik Hukum Pengakuan dan Legalisasi Transgender di Indonesia**

Apabila membahas dari sisi historis, keberadaan transgender di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Istilah transgender sudah dikenal sejak tahun 1960-an, meskipun lebih dikenal dengan istilah *Butchy* dan *Femme*.<sup>24</sup> Pada era berikutnya, mulai terbentuk berbagai wadah komunitas bagi transgender. Berbagai forum nasional dan internasional yang membahas isu transgender pun mulai diadakan. Pada dekade 1990-an, Forum Komunikasi Waria DKI Jakarta sebagai jembatan antara Dinas Sosial DKI Jakarta dan Waria mulai terbentuk.<sup>25</sup> Pada 18 September 1998, didirikan Yayasan Srikandi Sejati (YSS) yang berfokus pada kesejahteraan

---

22 Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

23 Lintang Satria, "Ini Penjelasan Ilmiah Soal Gay dan Lesbi Abnormal". *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/o2a9db361/ini-penjelasan-ilmiah-soal-gay-dan-lesbi-abnormal> (diakses 29 Juli 2023).

24 Sanggar Swara, *Sejarah Perkembangan Gerakan Transgender di Indonesia*. (Jakarta: Peringatan Transgender Day, 2016), 7.

25 *Ibid.*



umum bagi kaum waria.<sup>26</sup> Pada tahun 2006, terjadi pergerakan transgender di Indonesia, sehingga lahirlah *Yogyakarta Principle*, yang salah satu isunya membahas mengenai *Sexual Orientation Gender Identity and Expression (SOEGIE)*.<sup>27</sup> Adapun pada tahun 2013 di Nusa Dua, Bali, diselenggarakan “Dialog Nasional LGBT” dengan tema “Hidup sebagai LGBT Asia”. Acara tersebut dihadiri setidaknya 71 peserta dari perwakilan 49 lembaga. Hingga tahun 2013, setidaknya terdapat 119 organisasi LGBT yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia.<sup>28</sup>

LGBT memiliki pergerakan yang masif dan terus digaungkan di berbagai belahan dunia. Sampai saat ini sudah terdapat 31 negara yang telah melegalkan LGBT.<sup>29</sup> Namun, perkembangan kelompok LGBT, khususnya transgender, tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Penolakan tersebut sebenarnya sudah dituangkan oleh otoritas keagamaan Islam tertinggi di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam fatwanya pada tahun 2016. Pernyataan MUI terhadap hal tersebut mewakili masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penolakan yang lain terjadi pada tahun 2023, terhadap Band Coldplay dari Inggris yang akan tampil konser di Indonesia pada akhir tahun 2023. Menurut MUI, grup band tersebut pendukung LGBT yang dianggap bertentangan dengan sila pertama Pancasila serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, semua kegiatan di negara ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama.<sup>30</sup> Ketidaksetujuan lainnya berupa penolakan kelompok LGBT yang berencana melakukan pertemuan se-Asia Tenggara yang digelar pada bulan Juli 2023 di Jakarta. Penolakan

---

26 *Ibid.*, hlm. 9.

27 Ardhan Ary Institute, “Prinsip Prinsip Yogyakarta Principle”, <http://ardhanaryinstitute.org/index.php/2016/01/19/prinsip-prinsip-yogyakarta/> (diakses 12 Juni 2020).

28 M. Akbar, “Menelisik Perjalanan LGBT di Indonesia”, *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/16/01/28/01n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> (diakses 12 Juni 2023).

29 Farah Nabilla, “31 Negara yang Melegalkan LGBT, Apakah Indonesia Termasuk?”, *Suara.com*, <https://www.suara.com/news/2022/05/10/130102/31-negara-yang-melegalkan-lgbt-apakah-indonesia-termasuk?page=all> (diakses 4 Agustus 2023).

30 Adia Rahmansyah, “Usai PA 212, Giliran MUI Ikut Tolak Konser Coldplay di Indonesia: Langgar Pancasila dan UUD1945” *Metro*. <https://metro.suara.com/read/2023/05/19/172431/usai-pa-212-giliran-mui-ikut-tolak-konser-coldplay-di-indonesia-langgar-pancasila-dan-uud-1945> (diakses 29 Juli 2023).

tersebut juga didukung oleh wakil ketua MPR RI, Hidayat Nur Wachid. Beliau mengatakan bahwa aktivitas LGBT yang beralih untuk pemenuhan HAM itu tidak berdasar, karena sesungguhnya kegiatan LGBT dan penyimpangannya bukan merupakan bagian HAM yang diakui di Indonesia, sebab tidak sesuai dengan ideologi, hukum, dan ajaran agama.<sup>31</sup>

Sebagai manusia, seorang transgender yang merupakan bagian dari LGBT tetap perlu diberikan pemenuhan hak-haknya, termasuk hak mendapatkan perlindungan dari perilaku yang tidak menyenangkan dari orang lain. Berdasarkan laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB melalui *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, kelompok LGBT di beberapa negara, termasuk Indonesia, rentan untuk mengalami kekerasan dalam bentuk pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, atau kekejaman dan perlakuan yang tidak manusiawi, demikian juga diskriminasi melalui peraturan yang berlaku.<sup>32</sup> Komisi Nasional Perempuan pun menyatakan bahwa perilaku diskriminasi dan kekerasan fisik dan psikis dialami oleh kelompok transgender di Indonesia.<sup>33</sup> Keadaan ini kemudian memunculkan wacana pengakuan dan legalisasi transgender dalam norma dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menuntut pengakuan baik dari pendefinisian maupun secara administratif dalam hukum positif di Indonesia. Salah satu komponen data perseorangan di Indonesia meliputi jenis kelamin,<sup>34</sup> dan hingga saat ini pilihan jenis kelamin yang diakui hanyalah laki-laki dan perempuan.<sup>35</sup>

Namun, di sisi lain juga terdapat hal yang perlu diperhatikan kaitannya dalam memberikan pengakuan terhadap eksistensi transgender. Mengingat hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa perlindungan yang diberikan

---

31 PKS, "Dukung MUI Tolak Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta, HNW: Pemerintah Harus Tegas, LGBT Tak sesuai Pancasila" <https://fraksi.pks.id/2023/07/13/dukung-mui-tolak-pertemuan-lgbt-se-asean-di-jakarta-hnw-pemerintah-harus-tegas-lgbt-tak-sesuai-pancasila/> (diakses 29 Juli 2023).

32 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2011, "Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity" General Assembly, A/HRC/19/41, United Nation, hlm. 12.

33 Komnas Perempuan, *Laporan Independen Universal Periodic Review Komnas Perempuan Kepada Dewan HAM PBB*. (Jakarta: Peringatan Transgender Day, 2011), 2.

34 Pasal 58 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan).

35 Pasal 64 UU Administrasi Kependudukan.

kepada narapidana transgender justru dapat berbalik arah sehingga dapat merugikan hak-hak mereka yang secara alamiah terlahir sebagai seorang perempuan. Sebagai contoh, kasus Isla Bryson, seorang transgender dari laki-laki ke perempuan. Sebelum melakukan transisi dari laki-laki ke perempuan, Bryson telah melakukan pemerkosaan kepada dua orang wanita, dan setelah ia melakukan transisi, barulah ia dinyatakan bersalah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara perempuan. Tentu banyak yang mempertanyakan hal tersebut, mengingat sebelumnya ia adalah seorang laki-laki yang melakukan kejahatan kepada perempuan, namun ia justru menjalani hukuman bersama perempuan lainnya.<sup>36</sup> Di sisi lain, di bidang olahraga misalnya, banyak transgender (yang bertransisi dari laki-laki ke perempuan) pada akhirnya mendominasi cabang olahraga tertentu karena secara inheren memiliki kondisi fisik yang lebih kuat. Contohnya Lia Thomas, seorang transgender yang mendominasi berbagai kompetisi renang di kategori perempuan.<sup>37</sup>

Wacana pengakuan transgender dalam sistem hukum di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Seorang ahli kriminolog dari Universitas Indonesia berpendapat bahwa pengakuan transgender secara nasional membutuhkan waktu yang lama dan sulit untuk direalisasikan dengan memperhatikan norma agama dan kesusilaan yang diyakini dan berlaku di Indonesia.<sup>38</sup>

Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan peraturan adalah:

Pertama, legalisasi transgender bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai falsafah dasar, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya tersendiri (*rechtsidee*) yang menempatkannya sebagai norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*)

---

36 The Guardian, "Trans woman guilty of raping two women remanded in female prison in Scotland", <https://www.theguardian.com/uk-news/2023/jan/25/trans-woman-ista-bryson-guilty-raping-two-women-remanded-in-female-prison-scotland> (diakses 4 Agustus 2023).

37 Louisia Thomas, "The Trans Swimmer Who Won Too Much", The New Yorker, <https://www.newyorker.com/sports/sporting-scene/how-one-swimmer-became-the-focus-of-a-debate-about-trans-athletes> (diakses 4 Agustus 2023)

38 Wawancara dengan Iqraq Sulhin, Ketua Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, pada 7 September 2020.

sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.<sup>39</sup> Pembentukan sistem hukum nasional harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, sebab dengan falsafah Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dapat diakomodir dan dikembangkan menjadi dasar dalam menata dan menyusun rumusan tata hukum dan turunannya.<sup>40</sup> Konsekuensinya adalah pembentukan norma hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila sebagai cita hukum nasional. Arti penting fungsi cita hukum nasional adalah dalam rangka memberikan nilai-nilai keadilan dalam proses pembentukan hukum.<sup>41</sup> Apabila transgender diakui secara hukum sebagai salah satu pilihan ‘jenis kelamin’ tersendiri serta menjadi dasar dalam sistem legislasi hukum positif, hal ini dapat bertentangan dasar negara dan konstitusi negara Indonesia. Sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang selanjutnya juga diejawantahkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menegaskan pentingnya norma-norma agama dalam pelebagaan hukum nasional peraturan perundang- undangan.<sup>42</sup> Konsekuensinya adalah segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan.<sup>43</sup> Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan merupakan sumber material bagi norma-norma, terutama bagi hukum positif di Indonesia.<sup>44</sup>

Berlandaskan hal tersebut, semua agama di Indonesia menolak transgender.<sup>45</sup> Dalam kerangka yang lebih luas, penolakan tersebut mencakup

---

39 Yudi Latif, *Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan Konstitusi*. (Jakarta: BPHN RI, 2014), 1.

40 Moh Mahfud MD, “Etika Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Konstitusi”, Makalah pada Kuliah Perdana Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Senin, 17 September 2012 di Gedung Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, dikutip dari [http://akademik.ugm.ac.id/files/serve250/pengumuman/presentasi/2012\\_makalah\\_kuliah\\_umum\\_pascasarjana\\_ugm.pdf](http://akademik.ugm.ac.id/files/serve250/pengumuman/presentasi/2012_makalah_kuliah_umum_pascasarjana_ugm.pdf), (diakses November 2014)

41 Abdul Kadir Basyar, *Implementasi Cita-Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Dalam Periode 1908 – 1945 (Pendekatan Historis – Empiris – Teoritis – Analitis)* (Jakarta :Majalah Hukum Nasional, 1995), 30.

42 Didi Kusnadi, “Hukum Islam di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum” <http://badilag.net/data/Artikel/Wacana%20hukum%20islam/Hukum%20islam%20di%20indonesia.pdf> (diakses 12 Juni 2020).

43 MS Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma RI, 1985), 135 - 136.

44 *Ibid.*

45 Syafiin Mansur, “Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di indonesia”, *Aqlania Jurnal*,

LGBT. Dalam perspektif agama Islam, menurut kitab-kitab tafsir seperti Ath Thabari, Al Shawi, Al Khazin, Al Bhaidawi, Zubat al Tafsir, dan Al Qurthubi, dijelaskan bahwa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan adalah homoseksual, lesbian dan *takhannus* (laki-laki menyerupai fisik wanita atau sebaliknya).<sup>46</sup> Dalam hal ini operasi kelamin hanya diizinkan pada satu keadaan yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) seperti apabila seseorang tidak memiliki lubang untuk mengeluarkan air seni atau mani, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya tersebut baru akan diperbolehkan.<sup>47</sup> Pandangan serupa juga dianut oleh agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.<sup>48</sup> Berbagai pandangan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa transgender tidak dibenarkan menurut norma agama, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang berlaku umum. Oleh karena tidak bersesuaian dengan norma agama, sulit untuk mengatakan bahwa jaminan pengakuan terhadap transgender dalam sistem hukum di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan cita hukum nasional.

Kedua, secara garis besar, hukum nasional dibangun dengan memperhatikan nilai-nilai spiritual, etik, dan moral untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Bagir Manan menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga landasan pembentukan hukum agar undang-undang mempunyai kekuatan berlaku dalam masyarakat. Ketiga dasar tersebut adalah landasan yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>49</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa undang-undang memiliki persyaratan untuk dapat berlaku atau memiliki kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>50</sup> Kekuatan berlaku secara yuridis menitikberatkan pada keabsahan peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukannya. Sedangkan

---

Vol. 8, No. 1, (2017): 35 - 51.

46 Suhaimi Razak, "LGBT Dalam Perspektif Agama", *Jurnal Online*, Vol. 1, No. 1, (2016): 52.

47 *Ibid.*

48 Syafiin Mansur, "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia", *Aqlania Jurnal*, Vol. 8, No. 1, (2017): 35 - 51.

49 Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan*. (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1994), 1.

50 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2005), 94 - 96.

secara filosofis, hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Kekuatan berlaku secara sosiologis, difokuskan pada efektivitas atau hasil guna kaedah hukum di dalam kehidupan bersama. Telah dijelaskan di muka, bahwa diakuinya transgender secara hukum dalam sistem legislasi hukum positif nasional tidak memenuhi kekuatan berlakunya hukum secara filosofis, sebab nyata-nyata hal ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila sebagai cita hukum nasional. Ketidaksesuaian dengan sila-sila Pancasila juga menunjukkan bahwa hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur hidup bangsa. Padahal, hal tersebut krusial untuk dimiliki dan telah menjadi dasar dalam mencari identitas politik kenegaraan atau kebangsaan.<sup>51</sup>

Kemudian secara sosiologis, Sudikno Mertokusumo menjelaskan kekuatan berlakunya hukum di dalam masyarakat yang dibedakan atas dua teori, yaitu teori kekuatan dan pengakuan. Dalam teori pengakuan (*anerkennungstheorie*), hukum dinyatakan memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.<sup>52</sup> Menurut teori ini, untuk mengukur sebesar apa penerimaan masyarakat terhadap legalisasi transgender (secara sosiologis) dalam Laporan Kajian Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Lesbian, *Gay, Bisexual*, Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang, sebagian besar masyarakat menolak keberadaan LGBT. Penolakan dan pandangan tersebut berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia dan juga disebabkan anggapan kuat bahwa Indonesia adalah negara religius.<sup>53</sup> Pandangan di atas bukanlah bermaksud untuk memberikan stigma negatif terhadap transgender, namun hanya menjadi gambaran tentang kekuatan yang berlaku secara sosiologis apabila transgender diakui secara hukum

---

51 Sirajuddin M, "Eksistensi Norma Agama dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Nuansa*, Vol. VIII, No. 1, (2015): 47.

52 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2005), 94 - 96.

53 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak- Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, *Laporan Kajian Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*. (Jakarta: Kementerian PPPA, 2015), 27.

dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan keadaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif untuk mendorong pengakuan transgender dalam sistem hukum nasional akan banyak mendapat penolakan dari masyarakat.

Kedua alasan tersebut membuktikan bahwa pengakuan hukum, baik secara pendefinisian maupun dalam kerangka administrasi kependudukan, terhadap kelompok transgender dalam sistem legislasi hukum positif nasional bukan hanya sulit diterapkan, namun juga bertentangan dengan cita hukum nasional. termasuk kekuatan pemberlakuan hukumnya baik secara filosofis maupun sosiologis.

### **C. Perlindungan Hukum terhadap Kelompok Transgender sebagai Narapidana**

Meskipun keberadaan kelompok transgender secara khusus belum diakui secara hukum, namun kelompok transgender sebagai bagian dari warga negara perlu mendapatkan hak-hak dan kedudukannya. Konstitusi menjamin pengakuan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Kemudian, pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selain diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, konstitusi juga mengamanatkan perlindungan atas segala perilaku diskriminatif. Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Berbagai pengaturan dalam konstitusi tersebut di atas sejatinya memberikan mandat bagi negara dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap semua individu

tanpa kecuali. Frasa “setiap orang” harus dipahami secara konsekuen, tanpa membedakan jenis kelamin golongan, ras, etnis, warna kulit, suku, ataupun agama. Negara berkewajiban memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta mengambil langkah-langkah dalam melindungi setiap warga negara dari perlakuan diskriminatif. Oleh sebab itu, dalam konteks kelompok transgender sebagai bagian dari warga negara, negara wajib memastikan setiap individu termasuk transgender mendapat perlindungan dari diskriminasi serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, sebagai implementasi asas *equality before the law*. Hal ini dikarenakan kelompok transgender dalam kehidupannya rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan baik berupa fisik, psikis, verbal, dan seksual.

Perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap kelompok transgender dalam sebuah norma hukum positif bukan dimaksudkan untuk menentang cita hukum nasional, norma agama, dan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini dikarenakan substansi pengaturan tidak diarahkan pada legalisasi kelompok transgender, namun difokuskan pada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kelompok transgender berada dalam keadaan rentan, terstigma dan terdiskriminasi seperti pada saat menjadi korban kejahatan, sebagai tersangka, terdakwa, termasuk pada saat menjalani masa hukuman sebagai narapidana. Jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap transgender dapat diartikan sebagai pelaksanaan cita hukum nasional. Sebab, hukum nasional harus dibangun atas prinsip penghormatan harkat dan martabat manusia dengan memberikan jaminan hak asasi warga negara dan hak-hak sosial secara selaras, serasi, dan seimbang.

Pada konteks transgender yang menjadi narapidana, maka tetap diposisikan sebagai subyek bukan obyek dalam proses pembinaan di lapas. Dalam melaksanakan tujuan tersebut menurut Sulhin (tahun) pembentukan peraturan yang secara khusus menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak transgender sebagai narapidana ada peluang untuk dibuat. Lebih lanjut dikatakan oleh Iqraq Sulhin, kemungkinan pembuatan peraturan khusus tersebut akan diterapkan dalam lingkup masyarakatan bersifat mikro, artinya pemberlakuan suatu ketentuan khusus lebih dapat diukur



dan terbatas, dan Indonesia sudah memiliki *soft law* yang mengakomodasi pemberian jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak narapidana yang dapat diterapkan bagi narapidana transgender. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan secara implisit mengatur bahwa revitalisasi pelayanan tahanan selain memperhatikan usia dan jenis kelamin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) juga memperhatikan penilaian tingkat risiko yang diperoleh dari Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Selanjutnya hasil Litmas menjadi dasar dalam penerapan program pelayanan tahanan baik dengan metode individu maupun kelompok. Menurut Iqraq Sulhin, aturan di atas merupakan pelaksanaan dari prinsip individualisasi pelaksanaan pidana sehingga proses penahanan, pembinaan, pendampingan, dan pembimbingan narapidana dapat disesuaikan dengan karakteristik individual mereka.<sup>54</sup> Prinsip individualisasi pemidanaan sejatinya merupakan salah satu di antara empat (4) prinsip yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Berdasarkan prinsip ini, penempatan terhadap narapidana dilakukan sesuai dengan karakteristik individual berdasarkan usia, jenis kelamin atau alasan lain yang disesuaikan dengan asesmen risiko dan kebutuhan. Ketentuan ini secara implisit diejawantahkan dalam Pasal 36 ayat (4) UU Pemasyarakatan. Sedangkan untuk pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Selain dalam UU Pemasyarakatan, prinsip individualisasi pidana sejatinya telah menjadi ide dalam pembaharuan pemidanaan di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Barda Nawawi Arief menjelaskan ide individualisasi pidana ialah adanya ketentuan mengenai “modifikasi perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap” yang didasarkan pertimbangan karena adanya “perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri”.<sup>55</sup>

---

54 Wawancara dengan Iqraq Sulhin, Ketua Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, pada 7 September 2020.

55 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*

Oleh sebab itu, pemaknaan individualisasi pidana mencakup dua hal:<sup>56</sup>

1. Pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual;
2. Pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi/diubah/disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan si individu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 54 KUHP.

Adanya peraturan pelaksana yang secara implisit mengakomodasi asas individualisasi pidana, di samping arah pembangunan hukum yang telah memasukkan ide individualisasi pidana, memberikan peluang terbukanya kesempatan dalam penyusunan suatu aturan pelaksana khusus yang menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak narapidana transgender. Prinsip individualisasi pidana menjadi dasar disusunnya suatu kerangka pengaturan pembinaan narapidana transgender yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan transgender secara keseluruhan, di samping sebagai upaya perlindungan terhadap narapidana transgender dari tindakan diskriminasi dan perilaku kekerasan yang rentan dialami.

Konsep pembinaan narapidana transgender harus berjalan integral sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yaitu “menjadi manusia seutuhnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan. Konsep ini dimaksudkan agar selama menjalani pembinaan, narapidana transgender dapat memperoleh pembinaan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat selepas masa pidananya selesai. Untuk itu, perlu disusun pola-pola pembinaan yang tepat sebab, berdasarkan keterangan ahli psikiatri Soewadi, perilaku transgender dikategorikan sebagai penyakit kejiwaan, bahwa transgender adalah penyakit mental dan kejiwaan yang harus disembuhkan melalui berbagai metode seperti terapi hormon, psikoterapi serta pemberian obat-obatan.<sup>57</sup> Dengan metode tersebut diharapkan seorang transgender bisa disembuhkan dan kembali ke orientasi seksual normal.

Dalam Pasal 38 UU Pemasyarakatan, ditentukan bahwa setiap narapidana diberikan pembinaan kemandirian dan kepribadian. Selanjutnya

---

*Baru.* (Jakarta: Prenada Media, 2008), 96 – 97.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Wawancara dengan Soewadi, Ahli Psikiatri Universitas Gadjah Mada, pada 12 September 2020.

pada Penjelasan Pasal 38, pembinaan kemandirian dirinci meliputi pelatihan ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, serta pengembangan minat dan bakat. Sedangkan pembinaan kepribadian meliputi kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan dengan masyarakat dan deradikalisasi.

Bagi narapidana transgender, kebutuhan pembinaan kepribadian lebih ditekankan pada bentuk kesadaran beragama, pembinaan akhlak, moral, dan pengintegrasian dengan masyarakat. Penekanan bentuk-bentuk pembinaan ini disertai dengan mempertimbangkan bahwa kondisi narapidana transgender bukan merupakan penyakit bawaan atau karena faktor biologis, tetapi merupakan penyakit mental yang perlu ditangani dengan pendampingan psikologis, spiritual, dan rohani. Transgender yang merupakan bagian dari LGBT dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kebiasaan mengakses pornografi sesama jenis sehingga otaknya terstimulasi dengan adegan-adegan seksual sesama jenis.<sup>58</sup> Adanya suatu pandangan bahwa LGBT merupakan bagian *lifestyle* pada era modern dan anggapan bahwa heteroseksual merupakan suatu hal konservatif, juga menjadi faktor penyebab munculnya komunitas ini.<sup>59</sup> Sementara menurut Fidiansyah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Kejiwaan serta NAPZA (Dit P2MKJN) Kementerian Kesehatan, Indonesia sudah memiliki buku pedoman kesehatan jiwa yang dapat dipergunakan untuk memberikan terapi psikologis bagi transgender.<sup>60</sup>

#### **D. Penempatan dan Pembinaan Narapidana Transgender berdasar *Ius Operatum* (Sistem Pemasarakatan), dari Perspektif Penologi**

Pada tahun 2018 dikatakan bahwa 10% (sepuluh persen) penduduk

---

58 Mimin, "LGBT adalah Penyakit Mental dan Bisa Disembuhkan", Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. <https://psikologi.uma.ac.id/lgbt-adalah-penyakit-mental-dan-bisa-disembuhkan/> (diakses 29 Juli 2023)

59 Esa Adinugroho, "Polemik LGBT atas Kebebasan Hak dalam Wacana Kriminalitas", <https://www.kompasiana.com/esaadinugroho2104/62a62a7bbb448619ed40ef23/polemik-lgbt-atas-kebebasan-hak-dalam-wacana-kriminalitas> (diakses 29 Juli 2023).

60 Mimin, "LGBT adalah Penyakit Mental dan Bisa Disembuhkan", Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. <https://psikologi.uma.ac.id/lgbt-adalah-penyakit-mental-dan-bisa-disembuhkan/> (diakses 29 Juli 2023).

Indonesia adalah LGBT dan di antara jumlah tersebut, transgender memang sedikit jumlahnya, tetapi mereka sering lebih tampak karena penampilan mereka yang ‘berbeda’.<sup>61</sup> Hingga saat ini, fenomena transgender yang berstatus narapidana baru dalam hitungan satu dua dan yang mencuat ke publik adalah kasus Lucinta Luna dan Millen Cyrus. Hukum di Indonesia saat ini tidak mengakomodir secara khusus penempatan dan pembinaan seorang transgender sebagai narapidana, terpisah dari laki-laki maupun perempuan, namun ditempatkan pada lapas umum. Fokus utama pembahasan ini ialah pada transgender sebagai narapidana, yakni terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Sebagaimana diatur di bawah Pasal 36 ayat (4) UU Pemasyarakatan, penggolongan pembinaan narapidana di lapas dilakukan berdasarkan umur, jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Secara umum, menurut hukum nasional di Indonesia, jenis kelamin yang dikenal hanyalah laki-laki dan perempuan, sehingga transgender tidak menjadi salah satu pertimbangan untuk diadakannya pembinaan secara khusus di lapas. Tahanan merupakan tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.<sup>62</sup> Tahanan bisa saja ditempatkan di lapas, dalam hal lapas tersebut telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Rutan. Oleh karena itu, yang mungkin ditempatkan di lapas meliputi narapidana dan tahanan. Narapidana dan tahanan memiliki perbedaan mendasar, yakni narapidana ialah orang yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah oleh hakim. Sedangkan, tahanan yang ditempatkan di lapas tetap berhak atas asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>63</sup>

---

61 Julia Suryakusuma, “Transgender dan Politisasi LGBT di Indonesia”, DW Made for minds” <https://www.dw.com/id/transgender-dan-politisasi-lgbt-di-indonesia/a-46472030> (diakses 12 Juni 2020).

62 Pasal 1 ayat (4) UU Pemasyarakatan.

63 Muhammad Schinggyt Tryan P, Nyoman Serikat Putrajaya, Pujiyono, “Tinjauan Yuridis

Sehingga jelas berbeda kedudukan antara narapidana dan tahanan, terutama dalam hal pembinaan di lapas. Perlu diingat juga bahwa fokus pembinaan di lapas ditekankan pada narapidana. Oleh sebab itu, tulisan ini hanya akan membahas mengenai narapidana transgender.

Masyarakat Indonesia dapat mengetahui data terbaru narapidana maupun tahanan yang tersebar di berbagai lapas di seluruh Indonesia. Data tersebut dapat diakses dengan mudah melalui <http://smslap.ditjenpas.go.id/> yang dengan jelas menunjukkan jumlah narapidana, tahanan, dan anak didik pasyarakatan di masing-masing kantor wilayah beserta status persentase *overcapacity*, kumulasi per tahun, bulan, bahkan per hari. Namun dari data yang disajikan pada laman tersebut, terlihat kategori yang disediakan hanyalah tahanan dewasa laki-laki (TDL), tahanan dewasa perempuan (TDP), tahanan anak laki-laki (TAL), tahanan anak perempuan (TAP), narapidana dewasa laki-laki (NDL), narapidana dewasa perempuan (NDP), narapidana anak laki-laki (NAL), dan narapidana anak perempuan (NAP). Dari kategori yang ada, diketahui bahwa transgender saat ini masih digolongkan ke dalam kategori perempuan atau laki-laki. Tidak ada kekhususan yang membuat transgender dipisahkan dari narapidana perempuan maupun laki-laki, sehingga menimbulkan adanya *inequity* (ketidakadilan). *Equity* berbeda dengan *equality*. *Equality* diartikan sebagai pemberian sesuatu secara sama rata kepada semua pihak, sedangkan *equity* diartikan sebagai memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Secara implisit Undang-Undang Pasyarakatan saat ini (*ius constitutum*) menganut prinsip *equity* karena memberikan kategori penempatan dan pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (4) UU Pasyarakatan.<sup>64</sup> Namun, ketentuan tersebut belum mengakomodir kebutuhan khusus bagi seorang narapidana transgender.

Kepala Bidang Pembinaan, Pembimbingan, dan Teknologi Informasi Divisi Pasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, (2016): 3.

64 Penempatan Narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pasyarakatan. (Pasal 36 ayat (4) UU Pasyarakatan).

Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Suprijowinardi, menegaskan bahwa proses pembinaan narapidana sampai saat ini masih berdasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini UU Pemasyarakatan.<sup>65</sup> Hal ini menimbulkan konsekuensi terhadap sistem pemasyarakatan Indonesia dalam hal penempatan narapidana akan sesuai dengan amanat Pasal 36 ayat (4) UU Pemasyarakatan, bahwa narapidana akan ditempatkan sesuai dengan hasil *assessment* dan usia, serta jenis kelamin atau alasan lain sesuai dengan risiko dan kebutuhan narapidana. Jenis kelamin adalah pertimbangan yang mendasar dalam penempatan narapidana, setelahnya baru dilakukan konfirmasi usia apakah narapidana dewasa atau anak-anak, yang kemudian baru disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan narapidana. Selanjutnya, dijelaskan oleh Heru Suprijowinardi bahwa dari pihak pelaksana tugas di lapas, tidak dikenal istilah transgender dalam pertimbangan penempatan narapidana, sehingga tidak ada pembinaan khusus pula. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwasanya selain kendala dari segi aturan hukum (*legal substance*) yang tidak memberi pengakuan terhadap eksistensi transgender, terdapat pula kendala dari segi *legal structure* dan *legal culture*, dalam hal ini pegawai lapas masih berpatokan secara kaku pada hukum positif dan menganggap transgender sebagai narapidana pada umumnya. Namun demikian, Heru tidak menampik bahwa dalam lapas ada kemungkinan-kemungkinan gangguan yang terjadi pada narapidana transgender, sebab lapas itu sendiri merupakan *frame* kecil dari masyarakat luas pada umumnya.<sup>66</sup>

Pembinaan terbagi menjadi pembinaan kemandirian dan kepribadian. Pembinaan kemandirian diadakan untuk memberikan bekal keterampilan kepada narapidana yang dapat menghasilkan barang dan jasa, selepas menjalani masa pidana. Sedangkan pembinaan kepribadian berupa kegiatan yang bertujuan untuk pembekalan mental dan spiritual. Sebagaimana disampaikan Heru Suprijowinardi di atas, penempatan dan pembinaan bagi narapidana

---

65 Wawancara dengan Heru Suprijowinardi, Kepala Bidang Pembinaan, Pembimbingan, dan Teknologi Informasi Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 7 September 2020.

66 Wawancara dengan Heru Suprijowinardi, Kepala Bidang Pembinaan, Pembimbingan, dan Teknologi Informasi Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 7 September 2020.

transgender belum diberikan sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Sebab, penempatan dan pembinaan disatukan dan disamakan dengan narapidana lainnya dengan mengacu pada ketentuan hukum positif.

#### ***E. Ius Constituendum Sistem Pemasyarakatan Bagi Narapidana Transgender***

##### **1. Sistem Pemasyarakatan Indonesia Secara Umum**

Sistem pemasyarakatan mengalami perubahan secara yuridis filosofis dari semula yang disebut sebagai sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan rumah penjara, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya.<sup>67</sup> Konsepsi sistem ini menekankan pada proses tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Hal ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Diharapkan setelah masa pidananya, terbina dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>68</sup>

Lapas sebagai muara dari sistem pemasyarakatan ini sejatinya belum sepenuhnya mampu mencapai cita-cita dari tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana disebutkan di atas. Nafas dari sistem pemasyarakatan Indonesia seharusnya dapat memberikan udara segar dalam konteks memanusiakan manusia agar menjadi manusia seutuhnya sebagaimana termaktub dalam salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri.<sup>69</sup> Sistem pemasyarakatan

---

67 Penjelasan Umum UU Pemasyarakatan.

68 Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), 3.

69 Pasal 2 UU Pemasyarakatan.

apabila ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas masyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum, dan tujuannya bukanlah untuk menghukum, melainkan memberlakukan dan membina pelaku kejahatan.<sup>70</sup> Namun pada kenyataannya, kebijakan-kebijakan dalam peradilan pidana khususnya pemidanaan belum sepenuhnya beradaptasi dengan tuntutan dunia mengenai tujuan dari sistem masyarakatan seutuhnya.<sup>71</sup>

Pada kebijakan sistem masyarakatan, hal yang spesifik mengenai persoalan gender baru terbatas pada perbedaan tempat dalam proses pembinaan terhadap narapidana laki-laki dan perempuan. Demikian pula dalam kebijakan khusus tentang pembinaan (Kepmenkeh M.02-PK.04.10 Tahun 1990), proses pembinaan untuk perempuan dan anak cenderung tidak memiliki perbedaan spesifik dan terukur dengan narapidana laki-laki dewasa.<sup>72</sup> Kriminolog Universitas Indonesia yang juga merupakan Tim Penyusun Cetak Biru Masyarakatan, Iqraq Sulhin, mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam sistem masyarakatan, selain sarana dan prasarana yang belum memadai, juga terdapat sumber daya manusia yang kurang.<sup>73</sup> Selain itu, evaluasi terkait dengan pengaturan pidana perlu dilakukan, sebab lapas merupakan muara dari peradilan pidana itu sendiri. Segala aspek yang terkait perlu diperhatikan dalam memberikan sanksi pidana, sehingga tidak semua terpidana dijebloskan ke lapas, padahal dapat diterapkan sanksi lainnya.

## **2. *Ius Constituendum* Sistem Masyarakatan Bagi Narapidana Transgender**

Sistem masyarakatan Indonesia saat ini sudah seharusnya melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan sosial yang pesat. Hak asasi manusia perlu diperhatikan, terutama dalam merespons fenomena transgender yang

---

70 Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), 11.

71 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Masyarakatan

72 Supriyadi Widodo Eddyono, "Strategi Menangani *Overcrowding* di Indonesia, Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya" *Institutue for Criminal Justice Reform*, (2018): 28.

73 Wawancara dengan Iqraq Sulhin, Ketua Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, pada 7 September 2020.



menjadi narapidana.<sup>74</sup> Sebagai contoh, proses peradilan pernah dihebohkan dengan kasus Lucinta Luna, seorang transgender yang lahir sebagai seorang laki-laki, namun ditetapkan sebagai perempuan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<sup>75</sup> Kasus ini kemudian memunculkan permasalahan sebab aparat penegak hukum kebingungan dalam menempatkan Lucinta Luna bersama tahanan laki-laki atau perempuan, namun apabila disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku, maka Lucinta Luna ditempatkan pada lapas perempuan.

Secara normatif, dapat ditentukan bahwa pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dilakukan berdasarkan hasil Litmas.<sup>76</sup> Lebih lanjut ditegaskan bahwa pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di Lapas wanita.<sup>77</sup> Hal ini berdasarkan Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Pas- 170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan,<sup>78</sup> bahwa penggolongan narapidana berdasarkan:

1. Klasifikasi umur yang terdiri atas anak (12 s.d. 18 tahun) dan dewasa (di atas 18 tahun);
2. Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas laki-laki dan wanita;
3. Penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana, terdiri atas:
  - I. Pidana 1 hari s.d. 3 bulan (Register B.II b);
  - II. Pidana 3 bulan s.d. 12 bulan 5 hari (1 tahun) (Register B.II a);
  - III. Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun ke atas) (Register B.I);
  - IV. Pidana Seumur Hidup (Register Seumur Hidup);

74 Wawancara dengan Sri Wiyanti Eddyono, Ahli Gender dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada 3 September 2020.

75 Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur juga menegaskan bahwa tersangka Lucinta Luna telah berganti nama dan status jenis kelamin berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan yang di sahkan pada 20 Desember 2019. Tim Detikcom, "Sah jadi Perempuan di Mata Hukum Penetapan PN Jaksel atas Lucinta Luna", *Detik News*, last modified 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4897678/sah-jadi-perempuan-di-mata-hukum-ini-penetapan-pn-jaksel-atas-lucinta-luna> (diakses 3 September 2020).

76 Pasal 36 ayat (5) UU Pemasyarakatan.

77 Pasal 36 ayat (4) UU Pemasyarakatan.

78 Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Pas- 170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.

V. Pidana Mati (Register Mati);

4. Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, terdiri atas kejahatan umum dan kejahatan khusus; dan
5. Penggolongan berdasarkan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Sistem pemasyarakatan Indonesia saat ini masih belum dapat mengakomodir penghormatan hak asasi manusia secara menyeluruh, termasuk ketika pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang merupakan transgender. Dalam konteks demikian, maka semestinya sistem pemasyarakatan Indonesia dapat memberikan proses pembinaan khusus, termasuk dengan menyediakan sel khusus bagi narapidana yang berlatar belakang transgender. Dalam konteks pemasyarakatan Indonesia, Sri Wiyanti Eddyono mengatakan bahwa perlu diberikan pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia kepada narapidana, terlebih bagi mereka yang berlatar belakang transgender, agar diberikan fasilitas misalnya ruangan atau sel khusus.<sup>79</sup> Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Iqraq Sulihin, bahwa dalam rangka mengurangi risiko-risiko yang dapat terjadi di dalam lapas, sebaiknya diberikan solusi alternatif berupa fasilitas ruangan atau sel khusus bagi transgender. Hal ini semata-mata agar proses pembinaan dapat mencapai tujuan pemasyarakatan itu sendiri.<sup>80</sup>

Penempatan narapidana transgender pada ruangan atau sel khusus yang disertai pola pembinaan khusus, dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lain yang ditimbulkan dengan penempatan seseorang dari lapas, sebagaimana hasil penelitian David A. Ward dan Kasebuan dalam buku Barda Nawawi Arief. Keduanya menyimpulkan bahwa akibat negatif dari penjara yaitu terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.<sup>81</sup> Apabila berkaca pada negara-negara lain yang telah memiliki riwayat narapidana transgender, semestinya sistem pemasyarakatan

---

79 Wawancara dengan Sri Wiyanti Eddyono, Ahli Gender dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada 2 September 2020.

80 Wawancara dengan Iqraq Sulihin, Ketua Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, pada 7 September 2020.

81 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Universitas Diponegoro, Semarang, 1994), 44.

Indonesia dapat mengacu pada fenomena tersebut untuk dijadikan gambaran khusus. Misalnya, Kasus Karen White di Inggris, di mana seorang tahanan transgender melakukan pelecehan seksual terhadap 2 (dua) perempuan saat dikirim ke penjara New Hall di Wakefield.<sup>82</sup> White, yang terlahir sebagai pria dan sekarang diidentifikasi sebagai seorang perempuan, digambarkan oleh seorang hakim sebagai “pemangsa” yang berbahaya bagi perempuan dan anak-anak. White dijatuhi hukuman seumur hidup karena pelanggaran seksual.<sup>83</sup> Kondisi ini kemudian mendorong Kementerian Kehakiman Inggris untuk menyelenggarakan unit penjara transgender pertama sebagai bentuk keselamatan tahanan, di mana tahanan yang memiliki sertifikat pengakuan gender tidak akan memiliki akses ke tahanan perempuan di HMP Downview di Sutton.<sup>84</sup>

Dengan sistem pemasyarakatan ini, diharapkan tujuan pemasyarakatan dapat tercapai. Terpenuhinya tujuan pemasyarakatan ini menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas, yaitu:<sup>85</sup>

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Selain itu, bahwa pemidanaan itu sendiri harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:<sup>86</sup>

1. Kemanusiaan, sebagaimana dalam hal ini pemidanaan itu sendiri

---

82 BBC News, “Lindungi Hak Tahanan, Inggris kini Miliki Penjara Transgender Pertama”, BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47436737> (diakses 3 September 2020).

83 *Ibid.*

84 *Ibid.*

85 Pasal 2 UU Pemasyarakatan.

86 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Universitas Diponegoro, Semarang, 1994), 82.

- harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif, bahwa pemidanaan ditujukan agar terpidana sadar sepenuhnya atas konsekuensi perbuatan yang dilakukan dan agar terpidana memiliki sikap jiwa yang positif dan konstitutif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
  3. Keadilan, dalam artian pemidanaan itu sendiri dirasa adil, baik oleh terdakwa, korban, ataupun oleh masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas, untuk menggapai tujuan tersebut perlu dilakukan perbaikan, tidak hanya dalam sarana prasarana namun mengenai bagaimana sistem pemasyarakatan ini dapat menjamin hak asasi manusia termasuk bagi narapidana transgender. Dengan diberlakukannya sistem pemasyarakatan ini, muncul peluang bagi realisasi hak-hak narapidana sesuai dengan standar yang telah ada, maupun peluang bagi pembaruan sistem dan instrumentasi, seperti formalisasi pedoman perlakuan dan pemenuhan hak-hak spesifik yang belum diatur sebelumnya.<sup>87</sup> Konsep pemasyarakatan memiliki tugas pokok melindungi hak asasi manusia dan menegaskan dukungan internal dan eksternal dalam upaya peningkatan kapasitas pemasyarakatan serta peningkatan petugas fungsionalnya.<sup>88</sup>

Dalam rangka mewujudkan tujuan pemasyarakatan, khususnya menjadikan mantan narapidana menjadi manusia seutuhnya, diperlukan suatu *profiling assessment* yang lebih ketat. Dalam hal ini diperlukan peran berbagai pihak, tidak hanya petugas lapas saja melainkan peran dari ahli seperti psikiater. Sebab, menurut Soewadi, transgender itu sendiri merupakan penyimpangan yang harus disembuhkan, sehingga perlu dilakukan terapi agar alkohol menjadi manusia yang normal.<sup>89</sup> Pendapat senada disampaikan Kepala Bidang Kajian Ilmiah Asosiasi Psikologi Islam, Aliah BP Hasan, seorang transgender memiliki *neurosains* atau struktur otak yang berbeda dengan manusia berorientasi seksual normal. Seorang transgender dianalogikan sebagai orang yang kecanduan alkohol ataupun NAPZA. Pada kasus transgender, berawal

---

87 Iqrak Sulhin, "Filsafat Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No.1, (2010): 134-150.

88 *Ibid.*

89 Wawancara dengan Soewadi, Ahli Psikiater Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, pada 12 September 2020.

dari seringnya seseorang mengakses konten pornografi yang kemudian berpengaruh pada otak dan berdampak pada sikap serta perilakunya, sehingga dibutuhkan terapi yang tepat dan lingkungan yang mendukung untuk kembali normal.<sup>90</sup> Selain menyediakan sel khusus guna mengurangi risiko, diperlukan juga suatu pembinaan khusus bagi narapidana transgender baik dari segi pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian.

Berdasarkan pendekatan teori tujuan pidana, pembinaan narapidana transgender lebih tepat mengacu pada teori tujuan pidana kontemporer, yang mencakup beberapa modifikasi teori. Pertama, Teori Efek Jera yang menekankan pada penjeraan bagi pelaku tindak pidana supaya tidak melakukan pengulangan tindak pidana (*deterrence effect*). Kedua, Teori Edukasi yang bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai perbuatan yang baik dan buruk. Ketiga, Teori Rehabilitasi yang memberikan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dalam memperbaiki perilaku dan tidak mengulangi perbuatan jahat, sehingga masyarakat dapat menerima kembali keberadaannya selepas masa hukumannya. Keempat, Teori Pengendali Sosial di mana pelaku tindak pidana diisolasi agar tindakan yang dilakukan tidak membahayakan masyarakat. Kelima, Teori Keadilan Restoratif berupa pemulihan kembali ke keadaan semula untuk mencari penyelesaian yang adil. Untuk narapidana transgender, teori yang tepat diterapkan adalah Teori Efek Jera, Teori Rehabilitasi, dan Teori Pengendali Sosial yang memberikan pembinaan dengan penjeraan, dengan penempatan narapidana pada sel yang terpisah, dan perbaikan perilaku narapidana ke arah yang lebih baik sehingga diharapkan setelah selesai masa pidananya dapat diterima kembali di masyarakat sebagai manusia yang sesungguhnya.<sup>91</sup>

Untuk mewujudkan proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana transgender, dibutuhkan pembinaan kepribadian/mental dari ahli psikologi maupun kejiwaan guna membantu seorang transgender untuk lepas dari kondisi khusus yang dihadapinya. Dalam hal ini, diperlukan pembinaan

---

90 Lintang Satria, "Ini Penjelasan Ilmiah Soal Gay dan Lesbi Abnormal". Republika. <https://news.republika.co.id/berita/o2a9db361/ini-penjelasan-ilmiah-soal-gay-dan-lesbi-abnormal> (diakses 29 Juli 2023).

91 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana ( Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 43.

kemandirian yang tepat dan terarah berkaitan dengan pekerjaan yang dapat ia lakukan setelah keluar dari lapas. Adapun *Ius constituendum* bagi sistem pemasyarakatan Indonesia dalam menghadapi narapidana transgender hendaknya mengakomodir pola-pola pembinaan di atas. Namun, mengingat keberadaan narapidana transgender di Indonesia yang jumlahnya relatif sedikit, hingga saat ini kasus yang sering diekspos oleh massa media sebatas Lucinta Luna dan Millen Cyrus, maka pembentukan peraturan khusus untuk sistem pemasyarakatan narapidana transgender dirasa kurang efektif terutama berkaitan dengan *cost and benefit analysis*. Adanya analisis ini dimaksudkan untuk melihat estimasi manfaat yang akan didapat berdasarkan perhitungan biaya dan hasil yang akan dicapai dengan pembentukan suatu kebijakan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memperkenalkan metode analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang diberi nama “Pedoman 6 Dimensi”, dan salah satu dari pedoman tersebut adalah metode beban dan manfaat atau *Cost and Benefit Analysis* (CBA). Menurut Kepala BPHN Benny Riyanto, dengan menerapkan metode tersebut maka suatu peraturan akan memiliki kedayagunaan dalam pemilahan kebijakan serta rekomendasi yang dihasilkan lebih dapat dipertanggungjawabkan.<sup>92</sup> mengingat salah satu Pedoman 6 Dimensi tersebut maka dalam kurun waktu ini pembentukan *Ius constituendum* khusus untuk napi transgender tidak dapat diwujudkan. Hal ini juga didasari pada keadaan bahwa perilaku transgender dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan secara garis besar hukum nasional dibangun dengan memperhatikan nilai-nilai agama, moral, dan etika serta memperhatikan budi pekerti yang luhur. Untuk saat ini, dalam memenuhi hak asasi transgender dalam pengaturan pemberian pembinaan, petugas pembina lapas dapat mengambil tindakan diskresi yang menguntungkan bagi napi transgender.

## F. PENUTUP

Hukum di Indonesia saat ini tidak mengakomodir secara khusus

---

92 Humas BPHN, “Pentingnya Pendekatan Cost and Benefit Analysis dalam Evaluasi Regulasi” BPHN. <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2020081308482837/pentingnya-pendekatan-cost-and-benefit-analysis-dalam-evaluasi-regulasi> (diakses 29 Juli 2023)

penempatan dan pembinaan seorang transgender sebagai narapidana. Acuan yang dipergunakan oleh pelaksana pembina di lapas berdasarkan pada hukum positif yaitu UU Pemasarakatan. Tidak ada kekhususan yang membuat transgender dipisahkan dari narapidana perempuan maupun laki-laki, sehingga timbul *inequity* (ketidakadilan) berkaitan dengan pembinaannya. Arah pembangunan hukum ke depan dalam sistem pemasarakatan menyesuaikan prinsip individualisasi pidana yang sudah diatur dalam hukum pidana dengan menitik beratkan pada proses pembinaan, pendampingan dan pembimbingan sesuai karakteristik dan kebutuhan individual narapidana. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong penghormatan hak asasi manusia secara menyeluruh, terutama untuk narapidana transgender dalam penempatannya disediakan sel khusus, tidak tercampur dengan narapidana lainnya. Pemberian pembinaan kemandirian dan kepribadian khusus, disesuaikan dengan asesmen risiko dan kebutuhan narapidana. Metode pembinaan ini bertujuan menyadarkan dan mengembalikan narapidana transgender sesuai kodratnya sebagaimana tujuan dari Sistem Pemasarakatan untuk proses rehabilitasi dan resosialisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, Esa. “Polemik LGBT atas Kebebasan Hak dalam Wacana Kriminalitas”. <https://www.kompasiana.com/esaadinugroho2104/62a62a7bbb448619ed40ef23/polemik-lgbt-atas-kebebasan-hak-dalam-wacana-kriminalitas> (diakses 29 Juli 2023).
- Akbar, M. “Menelisik Perjalanan LGBT di Indonesia”. <https://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/16/01/28/01n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> (diakses 12 Juni 2020).
- Amirudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ardhan Ary Institute, “Prinsip Prinsip Yogyakarta Principle”, <http://ardhanaryinstitute.org/index.php/2016/01/19/prinsip-prinsip-yogyakarta> (diakses 12 Juni 2020).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* . Jakarta :Prenada Media, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : Universitas Diponegoro. Semarang. 1994.
- Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks*

- Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1982.
- Basyar, Abdul Kadir. *Implementasi Cita-Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Dalam Periode 1908 – 1945 (Pendekatan Historis – Empiris – Teoritis – Analitis)*. Jakarta : Majalah Hukum Nasional, 1995.
- BBC. “Lindungi Hak Tahanan, Inggris kini Miliki Penjara Transgender Pertama”, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47436737> (diakses 3 September 2020).
- BPHN, Humas. “Pentingnya Pendekatan Cost and Benefit Analysis dalam Evaluasi Regulasi” BPHN. <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2020081308482837/pentingnya-pendekatan-cost-and-benefit-analysis-dalam-evaluasi-regulasi> (diakses 29 Juli 2023).
- Ch., Mufidah. *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan*. Malang :UIN Malang Press, 2009.
- CNN Indonesia. “Riwayat Narkoba Millen Cyrus dan Kontroversi Masuk Sel Pria”, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210228100032-234-611831/riwayat-narkoba-millen-cyrus-dan-kontroversi-masuk-sel-pria> (diakses 29 Juli 2023).
- Dhemas Reviyanto. “Lucinta Luna : Pintu masuk ‘diskresi hukum’ terhadap kelompok transgender di Indonesia”, *BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51489341> (diakses 10 Maret 2020)
- Diananto, Wayan. “Kisah Pilu Lucinta Luna Dipenjara Akibat Narkoba: 1 Sel Isi 18 Orang, Sempat Dikucilkan Narapidana Lain”. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4590030/kisah-pilu-lucinta-luna-dipenjara-akibat-narkoba-1-sel-isi-18-orang-sempt-dikucilkan-narapidana-lain> (diakses 29 Juli 2023).
- Eddyono, Supriyadi Widodo. “Strategi Menangani *Overcrowding* di Indonesia, Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya” *Institue for Criminal Justice Reform*, (2018)/
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Kaelan, MS. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma RI, 1985.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak- Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, *Laporan Kajian Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*. Jakarta: Kementerian PPPA, 2015.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Pas- 170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.
- Komnas Perempuan. *Laporan Independen Universal Periodic Review Komnas*



- Perempuan Kepada Dewan HAM PBB*. Jakarta : Peringatan Transgender Day, 2011.
- Kusnadi, Didi. “Hukum Islam di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum” <http://badilag.net/data/Artikel/Wacana%20hukum%20islam/Hukum%20islam%20di%20indonesia.pdf> (diakses 12 Juni 2020).
- Latif, Yudi. *Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara : Implikasinya Terhadap Perumusan Konstitusi*. Jakarta :BPHN RI, 2014.
- M, Sirajuddin. “Eksistensi Norma Agama dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Nuansa*, Vol. VIII, No. 1, (2015) : 47.
- Manan, Bagir. *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan* . Bandar Lampung :Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta :Liberty, 2005.
- Moh Mahfud MD. “Etika Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Konstitusi”, Makalah pada Kuliah Perdana Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Senin, 17 September 2012 di Gedung Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, dikutip dari [http://akademik.ugm.ac.id/files/serve250/pengumuman/presentasi/2012\\_makalah\\_kuliah\\_umum\\_pascasarjana\\_ugm.pdf](http://akademik.ugm.ac.id/files/serve250/pengumuman/presentasi/2012_makalah_kuliah_umum_pascasarjana_ugm.pdf), (diakses November 2020).
- Mimin. “LGBT adalah Penyakit Mental dan Bisa Disembuhkan”, Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. <https://psikologi.uma.ac.id/lgbt-adalah-penyakit-mental-dan-bisa-disembuhkan/> (diakses 29 Juli 2023).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nabilla, Farah. “31 Negara yang Melegalkan LGBT, Apakah Indonesia Termasuk?”. Suara.com. <https://www.suara.com/news/2022/05/10/130102/31-negara-yang-melegalkan-lgbt-apakah-indonesia-termasuk?page=all> (diakses 4 Agustus 2023)
- Nasution, S..*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bandung : Jemmars, 1982.
- P, Muhammad Schinggyt Tryan, Nyoman Putrajaya, Serikat, Pujiyono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, (2016)
- Pelangi, Arus, Laporan Pendokumentasian dan Pemantauan Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBT di Indonesia. Jakarta : Sekretariat Arus Pelangi, 2004, XV.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
- PKS. “Dukung MUI Tolak Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta, HNW : Pemerintah Harus Tegas, LGBT Tak sesuai Pancasila” <https://fraksi.pks>.

- id/2023/07/13/dukung-mui-tolak-pertemuan-lgbt-se-asean-di-jakarta-hnw-pemerintah-harus-tegas-lgbt-tak-sesuai-pancasila/ (diakses 29 Juli 2023).
- Priyatno, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2006.
- Razak, Suhaimi. “LGBT Dalam Perspektif Agama”, *Jurnal Online*, Vol. 1, No. 1, (2016): 52.
- Rahmansyah, Adia. “Usai PA 212, Giliran MUI Ikut Tolak Konser Coldplay di Indonesia: Langgar Pancasila dan UUD1945” *Metro*. <https://metro.suara.com/read/2023/05/19/172431/usai-pa-212-giliran-mui-ikut-tolak-konser-coldplay-di-indonesia-langgar-pancasila-dan-uud-1945> (diakses 29 Juli 2023).
- Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2011, Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity, General Assembly, A/HRC/19/41, United Nation.
- Samosir, Djisman. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung : Nuansa Aulia, 2016.
- Sari, Amanda Puspita, “Transgender Mengaku Diperkosa 2000 Kali di Penjara Pria”, *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160419094151-134-124934/transgender-mengaku-diperkosa-2000-kali-di-penjara-pria> (diakses 9 Maret 2020).
- Scottish Transgender Alliance. “Introductory Guide For Supporting Transgender People”, *DW Made for minds*, [https://www.scottishtrans.org/wpcontent/uploads/2013/03/sta\\_gender\\_identity\\_introduutory\\_guide.pdf](https://www.scottishtrans.org/wpcontent/uploads/2013/03/sta_gender_identity_introduutory_guide.pdf) (diakses 12 Juni 2020).
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- South Beds News Agency. “Napi transgender ditemukan tewas di penjara laki-laki”, *BBC News Indonesia*, [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151202\\_dunia\\_napi\\_transgender](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151202_dunia_napi_transgender) (diakses 9 Maret 2020).
- Sudiarsana, I Kadek. “Pembinaan Kemandirian Narapidana dalam Mewujudkan Tujuan Pemasarakatan di LPP Kelas II B Yogyakarta”, *Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*, 2019.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sulhin, Iqraq. “Filsafat Sistem Pemasarakatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No.I, (2010) : 134-150.
- Suryakusuma, Julia. “Transgender dan Politisasi LGBT di Indonesia”, *DW Made for minds*, <https://www.dw.com/id/transgender-dan-politisasi-lgbt-di-indonesia/a-46472030> (diakses 12 Juni 2020).

- Swara, Sanggar. *Sejarah Perkembangan Gerakan Transgender di Indonesia*. Jakarta :Peringatan Transgender Day, 2016.
- Syafiin, Mansur. “Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia”, *Aqlania Jurnal*, Vol. 8, No. 1, (2017): 35 - 51.
- The Guardian. “Trans woman guilty of raping two women remanded in female prison in Scotland”. <https://www.theguardian.com/uk-news/2023/jan/25/trans-woman-islam-bryson-guilty-raping-two-women-remanded-in-female-prison-scotland> (diakses 4 Agustus 2023).
- Thomas, Louisia. “The Trans Swimmer Who Won Too Much”. *The New Yorker*, <https://www.newyorker.com/sports/sporting-scene/how-one-swimmer-became-the-focus-of-a-debate-about-trans-athletes> (diakses 4 Agustus 2023).
- Tim Detikcom. “Sah jadi Perempuan di Mata Hukum Penetapan PN Jaksel atas Lucinta Luna”, *Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-4897678/sah-jadi-perempuan-di-mata-hukum-ini-penetapan-pn-jaksel-atas-lucinta-luna> (diakses 3 September 2020).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Wawancara dengan Heru Suprijowinardi, Kepala Bidang Pembinaan, Pembimbingan, dan Teknologi Informasi Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 7 September 2020.
- Wawancara dengan Iqrah Sulhin, Ketua Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, pada 7 September 2020.
- Wawancara dengan Soewadi, Ahli Psikiatri Universitas Gadjah Mada, pada 12 September 2020.
- Wawancara dengan Sri Wiyanti Eddyono, Ahli Gender dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada 3 September 2020.
- Widayanti, Titik. *Politik Subaltern: Pergulatan Identitas Waria*. Yogyakarta: Polgov UGM, 2009.